

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
AKUN PENGATURAN PADA BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai kewenangan mengatur dan menetapkan akun pengaturan pada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan, transparansi, akuntabilitas, dan penyajian akun pengaturan, perlu mengatur kembali akun pengaturan pada kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa;

c. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG AKUN PENGATURAN PADA BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Akun Pengaturan adalah akun dari suatu Badan Usaha yang dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi antara lain memuat penilaian aset dan depresiasi, yang berbeda dengan akun yang dibuat untuk tujuan keuangan dan perpajakan.
2. Laporan Keuangan adalah laporan mengenai data dan informasi keuangan dalam periode tertentu yang disusun berdasarkan suatu pembukuan, baik yang disusun berdasarkan standar laporan keuangan maupun standar laporan keuangan syariah.
3. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
4. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
5. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
6. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
7. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang.
8. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Badan bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman Badan Pengatur dalam tata kelola pelaporan dan verifikasi Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa secara akuntabel, transparan, efisien, dan didukung dengan data yang andal.

BAB II
PELAPORAN AKUN PENGATURAN

Pasal 3

(1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa wajib menyusun dan menyampaikan laporan Akun Pengaturan untuk setiap ruas pipa, jaringan ruas pipa, *Access Arrangement*, dan/atau wilayah.
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan/atau
 b. Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
(3) Laporan Akun Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memisahkan pendapatan, biaya, aset, dan parameter lainnya untuk kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dari kegiatan usaha lainnya dengan mengacu pada Laporan Keuangan tahunan pada periode yang sama yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.

Pasal 4

(1) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akun Publik yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib disampaikan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Badan Pengatur.
(2) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung dalam hal dibutuhkan.
(3) Bagi Badan Usaha yang merupakan entitas induk usaha, Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Laporan Keuangan konsolidasian tahunan; dan
 b. Laporan Keuangan tahunan entitas induk yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian tahunan.
(4) Komponen Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. laporan neraca;
 b. laporan laba rugi;
 c. laporan arus kas;
 d. laporan perubahan ekuitas; dan
 e. catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, paling sedikit memuat:
 a. informasi umum entitas atau perusahaan;
 b. dasar penyusunan Laporan Keuangan;
 c. kebijakan akuntansi penting;
 d. penjelasan pos-pos Laporan Keuangan;
 e. informasi tambahan dan pengungkapan lain;
 f. informasi tentang peristiwa setelah periode pelaporan keuangan tahunan yang terkait dengan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa;
 g. informasi tentang pendapatan, biaya, dan aset untuk segmen usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa bagi Badan Usaha yang memiliki kegiatan usaha selain kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan/atau
 h. informasi tentang pendapatan, biaya, dan aset kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa entitas induk bagi Badan Usaha yang menyampaikan Laporan Keuangan konsolidasian tahunan dengan anak usaha.

(6) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Badan Pengatur paling lambat pada tanggal 31 Mei tahun berjalan.

(7) Dalam hal Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dan huruf h belum dapat disampaikan, Badan Usaha wajib menyampaikan Informasi tersebut paling lambat dalam penyampaian Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2029.

Pasal 5

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan Akun Pengaturan kepada Badan Pengatur paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.

(2) Dalam hal Laporan Keuangan yang diaudit belum diterbitkan oleh Akuntan Publik yang terdaftar sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berjalan, Badan Usaha wajib menyampaikan laporan Akun Pengaturan sementara berdasarkan Laporan Keuangan tahunan yang belum diaudit paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan kembali laporan Akun Pengaturan setelah terbitnya Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan.

Pasal 6

Penyampaian Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan Akun Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

a. sistem aplikasi informasi daring resmi milik Badan Pengatur; atau

b. manual berupa salinan fisik dan salinan digital dalam hal sistem aplikasi pada Badan Pengatur mengalami kendala teknis atau belum tersedia.

BAB III
VERIFIKASI LAPORAN AKUN PENGATURAN

Pasal 7

(1) Badan Pengatur melakukan verifikasi atas laporan Akun Pengaturan yang disampaikan Badan Usaha melalui evaluasi dokumen.
(2) Dalam hal diperlukan, Badan Pengatur dapat melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kesesuaian waktu penyampaian;
 b. kesesuaian format laporan;
 c. kesesuaian pemisahan atas akun yang terkait dengan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari total akun yang tercatat dalam Laporan Keuangan; dan
 d. kesesuaian peruntukan biaya atau aset kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
(4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengatur berwenang meminta dokumen pendukung dan/atau klarifikasi kepada Badan Usaha.
(5) Dalam hal Badan Usaha tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung atas nilai yang dicatatkan pada Akun Pengaturan, Badan Pengatur berwenang melakukan koreksi atas pencatatan pada laporan Akun Pengaturan.
(6) Hasil verifikasi atas laporan Akun Pengaturan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Gas Bumi dan direksi Badan Usaha atau perwakilan Badan Usaha disertai dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh direksi Badan Usaha.

BAB IV
PEDOMAN TEKNIS

Pasal 8

Kepala Badan Pengatur menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan dan Verifikasi Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dikenai sanksi administratif oleh Badan Pengatur.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. pencabutan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi; dan
 c. pengusulan pencabutan Izin Usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghapuskan kewajiban Badan Usaha untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum terpenuhi.

Pasal 10

(1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga telah terlampaui dan Badan Usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus dan/atau mengusulkan pencabutan Izin Usaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penyampaian laporan Akun Pengaturan untuk tahun buku 1 (satu) tahun sebelum Peraturan Badan ini diundangkan tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Akun Pengaturan *(Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2026

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

BPHMIGAS

WAHYUDI ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 740

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi